

Edukasi Sikap Masyarakat terhadap Potensi Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai Objek Wisata Syariah (*Halal Tourism*)

Junaidin^{1*}, Syafril², Wulandari Dewi Susilawati³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

³ Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Kota Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: dinjunai78@yahoo.co.id

Dikirim: 09-09-2022; Direvisi: 13-09-2022; Diterima: 14-09-2022

Abstrak: Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui Sikap Masyarakat terhadap potensi hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai objek wisata syariah (*Halal Tourism*). Metode pembuktian terhadap tujuan Pengabdian Masyarakat tersebut menggunakan metode sosialisasi dan edukasi deskriptif. Hasil Pengabdian Masyarakat ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Batulayar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat memiliki persepsi yang BAIK terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini, sikap yang POSITIF terhadap rencana penerapan wisata halal berdasarkan potensi yang ada pada hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil tersebut menunjukan bahwa pengambil keputusan Pemerintah NTB harus mendukung langkah cerdas Universitas Muhammadiyah Mataram yang memiliki hutan pendidikan sebagai objek wisata syariah (*Halal Tourism*). Saran untuk pengambil keputusan dalam hal ini Pemerintah NTB harus membuat kebijakan untuk mempertahankan sikap itu tetap BAIK dan POSITIF dengan membuat kebijakan yang konkrit terkait dengan implementasi pariwisata halal.

Kata Kunci: hutan pendidikan; sikap masyarakat; wisata syariah

Abstract: This Community Service aims to determine the attitude of the community towards the potential of the educational forest of the University of Muhammadiyah Mataram as a sharia tourism object (*Halal Tourism*). The method of proving the purpose of Community Service uses descriptive socialization and education methods. The results of this Community Service show that the people of Batulayar Barat Village, Batu Layar District, West Lombok Regency have a GOOD perception of the planned implementation of halal tourism in this area, a POSITIVE attitude towards the plan to implement halal tourism based on the potential that exists in the educational forest of the Muhammadiyah University of Mataram. These results indicate that the decision makers of the NTB Government must support the smart steps of the Muhammadiyah Mataram University which has an educational forest as a sharia tourism object (*Halal Tourism*). Suggestions for decision makers in this case the NTB Government must make policies to maintain that attitude remains GOOD and POSITIVE by making concrete policies related to the implementation of halal tourism.

Keywords: education forest; people's attitudes; sharia tourism

PENDAHULUAN

Wisata halal telah menjadi *trend* dalam ajang promosi sektor pariwisata di Indonesia. Nusa Tenggara Barat yang sangat terkenal dengan kekayaan dan keindahan alamnya yang sangat eksotis tentu menarik para pelancong domestik bahkan luar negeri untuk menikmati sensasi liburan di daerah yang terkenal dengan julukan daerah seribu mesjid (Teknik et al. 2014;). Universitas Muhammadiyah

Mataram (UM Mataram) yang menawarkan keindahan alam yang terbentang dari ujung timur hingga ujung utara dengan destinasi wisata yang tidak ada habis-habisnya pada hutan pendidikan. Pada dasarnya Hutan Pendidikan salah satu bentuk dari sistem pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Pengertian resminya sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan Departemen Kehutanan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama (Siagian, Kehutanan, and Utara 2006).

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dapat diberikan kepada: masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga Pengabdian Masyarakat, lembaga sosial dan keagamaan. Dalam Pengabdian Masyarakat ini hutan lindung yang dimaksud untuk pemanfaatan hutan dengan tujuan khusus adalah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Hutan pendidikan merupakan wahana bagi masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa, dan peneliti untuk mempelajari hutan dan hubungan timbal balik antar komponen ekosistemnya. Beberapa hutan pendidikan di Indonesia biasanya dikelola oleh Universitas seperti Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan salah satu hutan yang dikelola sebagai hutan pendidikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ±90 (sembilan puluh) Ha sebagai Kawasan Hutan Pendidikan.

Kekayaan alam di Pulau Lombok ini. Tak disangka dan tak diduga, NTB menjadi salah satu ikon pariwisata halal di Indonesia (www.disbudparntb.com). Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri dari masyarakat NTB, terutama Lombok yang pada saat ini semakin membentangkan sayapnya di dunia pariwisata dunia. Hal yang kemudian menjadi kerisauan ialah: apa yang kemudian menjadi substansi gelar destinasi halal bagi hutan pendidikan. Apakah benar pemerintah akan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan wisata yang agamis dan halal atau hanya sebuah jargon atau sebuah istilah yang dikomodifikasi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Selain itu, *counter* wacana terhadap istilah wisata halal di tengah pluralitas suku dan agama di NTB.

Seperti kita ketahui bahwa kelompok kepentingan, bahkan *elite-elite* politik mampu memunculkan sebuah wacana atau diskursus baru untuk menggiring para *non-elite* (masyarakat) untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan (Foucault, 2000: 17). Selain itu, dunia yang serba modern ini mencoba menyajikan realitas semu yang dikomodifikasi dalam label pariwisata (Noviantoro & Zurohman, 2020). Pemerintah sebagai kalangan elite menawarkan sensasi liburan bagi para pelancong luar Lombok agar mereka dengan senang hati dan tanpa sadar menghabiskan modal mereka demi mengonsumsi sensasi liburan yang tak terbayarkan di tempat lain, hanya ada di Pulau Lombok. Ini merupakan hiperrealitas, realitas semu yang sengaja dibuat oleh kaum kapital untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mengumpulkan pundi-pundi uang dan menjebak masyarakat dalam dunia konsumsi, manipulasi tanda dan simbol yang tiada akhir (Baudrillard, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 1 Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan dijelaskan bahwa pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menjelaskan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam kegiatan: Pengabdian Masyarakat dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan pengembangan; pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Dalam pasal 34 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dapat diberikan kepada: masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga Pengabdian Masyarakat, lembaga sosial dan keagamaan. Dalam Pengabdian Masyarakat ini hutan lindung yang dimaksud untuk pemanfaatan hutan dengan tujuan khusus adalah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung tidak boleh: menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; membangun sarana dan prasarana permanen; dan/atau mengganggu fungsi kawasan. Dalam usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan tidak boleh membangun sarana dan prasarana yang dapat mengubah bentang alam. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain berupa: usaha wisata alam; usaha olah raga tantangan; usaha pemanfaatan air; usaha perdagangan karbon (*carbon trade*); atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada hutan lindung antara lain berupa: mengambil rotan; mengambil madu; mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya; atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional. Masyarakat dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi undang-undang.

Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan salah satu hutan yang dikelola sebagai hutan pendidikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ± 90 (sembilan puluh) Ha sebagai Kawasan Hutan Pendidikan. Data dan informasi awal yang cukup khususnya data tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Desa Batulayar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Kawasan hutan lindung yang di kelolah oleh masyarakat di sekitarnya dan sekerang kawasan itu sudah dihibahkan oleh Pemerintah Lombok Barat dan Provinsi NTB kepada Universitas Muhammadiyah Mataram untuk kegiatan praktikum lapangan dan pendidikan lainnya yang berbasis makna wisata halal..



Makna wisata halal mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan yang halal atau aturan pariwisata yang mengikuti tata cara dalam syari'at Islam (Salehudin & Luthfi, 2010; Permadi dkk, 2018; Fariana & Mahendra, 2021). Makna dari frase "wisata halal" ini sebenarnya sangat ambigu, tidak baku, bahkan sangat membingungkan, karena tidak ada interpretasi makna yang bisa dijadikan pegangan utama. Semua orang bisa mengartikannya berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing. Struktur bahasa dalam frasa "wisata halal" dalam kajian strukturalisme bahasa dapat ditelisik lebih dalam dalam segi pemaknaannya. Pentingnya Pengabdian Masyarakat ini untuk mengetahui Sikap Masyarakat terhadap potensi hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai objek wisata syariah (*Halal Tourism*).

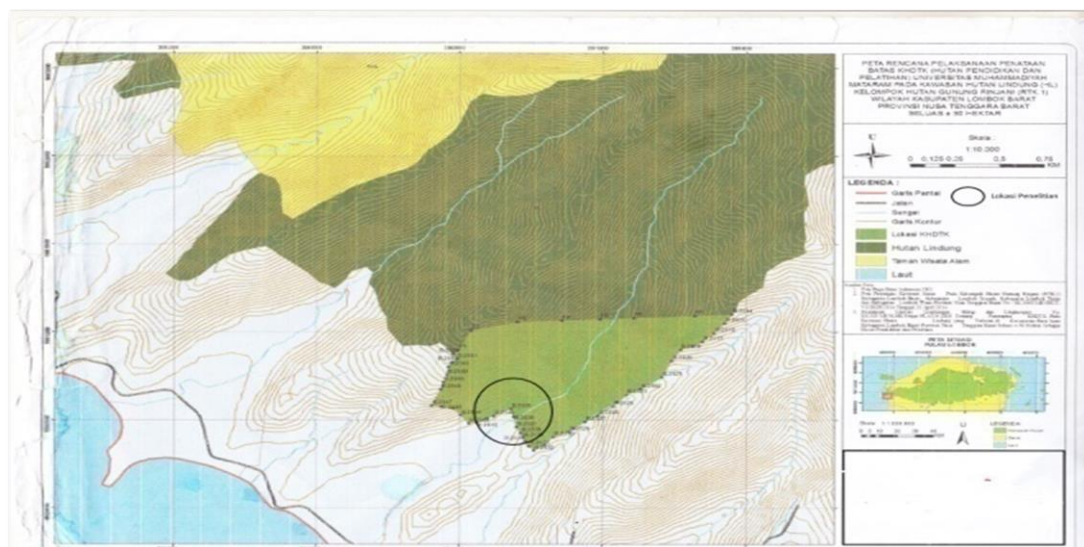
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pengabdian Masyarakat yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara harfiah pengabdian edukasi secara deskriptif adalah Pengabdian yang bermaksud untuk memberikan gambaran (deskriptif) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Dengan demikian tujuan metode dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis sebagaimana tentang Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Keberadaa Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Desa Batulayar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Pengabdian Masyarakat tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek Pengabdian Masyarakat yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pengabdian Masyarakat ini menggunakan dua informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci merupakan orang yang dapat memberi informasi secara detail dan komprehensif serta mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang masalah yang akan diteliti. Sedangkan informan biasa adalah orang yang dapat memberi informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti namun sebatas hal-hal tertentu. Beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah "*snowball sampling*" yaitu diibaratkan sebagai bola salju yang turun dari atas menggelinding ke bawah yang semakin lama semakin besar karena adanya salju lain yang menempel.

Lokasi Pengabdian Masyarakat

Lokasi dalam Pengabdian Masyarakat ini di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu di Dusun Batubolong Duduk Desa Batulayar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 1. Peta lokasi Pengabdian Masyarakat

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram terletak di Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Desa Batulayar Barat merupakan hasil pemekaran dari wilayah Desa Batulayar (induk) secara administrasi, pemerintahan Desa Batulayar Barat terbagi atas 6 dusun, yaitu Dusun Melase, Dusun Batulayar Utara, Dusun Batubolong Duduk, Dusun Duduk Atas, Dusun Batulayar, dan Dusun Batubolong Grya. Jumlah penduduk Desa Batulayar Barat sebanyak 5.747 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.868 jiwa dan perempuan sebanyak 2.878 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 4.789 jiwa/km² dan ratio jenis kelamin 99,67, dengan batas-batas wilayah administratif yang membentang dari kawasan Senggigi sampai batas Desa Batulayar Induk dengan luas 1,20 km² atau 3,52% dari luas wilayah Kecamatan Batulayar. Penduduk Desa Batulayar Barat menurut Badan Pusat Statistik Kependudukan (BPSK) Tahun 2016 terdiri dari 1.530 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 5.747 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.868 jiwa dan perempuan sebanyak 2.878 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Batulayar Barat menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari data diatas menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan tidak terlalu jauh dimana laki-laki berjumlah 2.868 jiwa sedangkan jumlah perempuan 2.878 jiwa. Salah satu Dusun yang dekat dengan Hutan Pendidikan adalah dusun Batubolong Duduk yang merupakan lokasi pengambilan data. Dusun Batubolong Duduk merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa Batulayar Barat, dusun ini terletak di pedalaman tepatnya di dekat Hutan Pendidikan dengan jumlah Kepala Keluarga yaitu 137 dan mayoritas agama penduduknya adalah agama Islam. Untuk dapat melakukan berbagai aktifitas atau kegiatan dengan baik, maka dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai, maka di Desa Batulayar Barat memiliki sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan, dan kesehatan.

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram di Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi Pengabdian Masyarakat, bahwa pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Hutan Pendidikan masih rendah karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan jarang adanya penyuluhan dan pelatihan terkait pengelolaan hutan lindung. Hasil Pengabdian Masyarakat ini juga hampir sama dengan informasi yang didapat dari peserta sosialisasi dan edukasi yaitu Kepala Dusun Batubolong Duduk, berikut akan peneliti sajikan hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil Diskusi dan wawancara dengan salah satu informan biasa yaitu Bapak M. Satria selaku Kepala Dusun Batubolong Duduk: “Dari seluruh jumlah kepala keluarga yang ada di dusun ini, hampir 85% mereka masih rendah pemahamannya terhadap pengelolaan hutan karena masyarakat yang ada di sekitar hutan pendidikan memiliki tingkat pendidikan rata-rata tidak pernah sekolah dan tamatan SD saja, dan mereka hanya bisa melakukan pengelolaan hutan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing seperti berkebun dan beternak”. (13 Maret 2022).

Hasil Diskusi dan wawancara dengan Bapak Muraseh yang berprofesi sebagai buruh tani: “Warga masyarakat di sini hanya mengetahui pengelolaan hutan itu sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, karena masyarakat hanya mengelolanya sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki ini semua menunjukkan bahwa tidak lepas dari faktor pendidikan yang pernah di tempuh oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan ini”. (13 Maret 2022).

Selanjutnya Diskusi dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nur Said yang berprofesi sebagai petani: “Jika hutan pendidikan itu sudah di kelolah otomatis pemahaman masyarakat di juga baik, karena pasti akan ada pelatihan dan penyuluhan dan mungkin juga hasil kebun yang ada di sini di kelolah langsung, jadi hasil panen kami tidak perlu lagi di bawah kepasar ”. (13 Maret 2022).

Dari hasil diskusi dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di sekitar Hutan Pendidikan masih memiliki pemahaman yang rendah tentang pengelolaan Hutan Pendidikan. Sebagaimana yang telah disajikan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci dan informan biasa. Masyarakat di sekitar hutan memiliki tingkat pemahaman seperti itu juga karena tidak lepas dari faktor pendidikan yang pernah mereka tempuh. Semakin tinggi pendidikan seseorang yang pernah didapatkannya maka semakin tinggi juga pemahamannya terhadap objek yang dilihatnya.

Berdasarkan data hasil Pengabdian Masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan Hutan Pendidikan oleh masyarakat sekitar yaitu kegiatan berkebun dan beternak, selain juga melakukan kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu seperti pengambilan kayu bakar, penyadapan aren, pembuatan gula aren, pemanfaatan tanaman obat-obatan, jamur dan lain. Begitu juga hasil informasi yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Batubolong Duduk serta Kepala Desa Batulayar Barat (sebagai informan biasa), sebagai berikut.

Hasil diskusi dan wawancara dengan Kepala Dusun batubolong Duduk, Bapak M. Satria: “Warga Masyarakat di sini sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, ternak, dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hutan lindung dengan cara berkebun dan beternak karena memang pengetahuan masyarakat di sekitar hutan lindung ini rata-rata tidak pernah sekolah dan tamatan SD saja”. (14 Maret 2022). Hasil wawancara dengan Bapak Amak Ngaji yang berprofesi sebagai buruh tani: “Saya dan isitri saya bekerja *mengkuli* (sejenis buruh) di kebun orang, mulai dari menanam pohon pisang, menjaganya, hingga tiba saat panen baru kita mendapat upah dari pemiliknya. Kadang-kadang selama seminggu kita tidak pulang dari kebun kalau tanaman sudah berbuah takut dimakan monyet. Upah yang kita dapat tergantung dari banyaknya hasil panen yang terjual di pasar, trus hasil penjualannya kita setor ke pemilik kebun”. (14 Maret 2022).

Adapun hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang informan yang bernama Ibu Hj. Mahnep yang merupakan ibu rumah tangga dan suaminya merupakan pensiunan PNS yaitu guru, Hasil berikut hasil wawancaranya: “Semenjak suami saya pensiun saya dan suami saya menanam pisang di kebun, hitung-hitung menambah pemasukan untuk anak-anak yang sekolah, tapi Alhamdulillah sekarang pisang yang saya panen saya olah menjadi keripik”. (14 Maret 2022). Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan informan biasa yang kedua yaitu Bapak H. Darmawan selaku Kepala Desa Batulayar Barat: “Ada terdapat 3 dusun yang masyarakatnya bekerja di hutan lindung, yaitu Dusun Batubolong Duduk, Dusun Duduk Atas, dan Dusun Batubolong Grya. Mereka di sana bekerja sebagai buruh tani dan beternak, dan memanfaatkan sumberdaya hutan juga dijadikan sebagai mata pencaharian”. (14 Maret 2022)..

Dari hasil diskusi dan wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat berhubungan dengan pemanfaatan Hutan Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar adalah sebagian besar berkebun dan beternak. Pengetahuan tentang pemanfaatan Hutan Pendidikan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Cara Pelestarian Hutan Pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi Pengabdian Masyarakat adalah masyarakat yang terdapat di sekitar Hutan Pendidikan menyadari bahwa jika Hutan Pendidikan ini tidak dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara bijaksana maka Hutan Pendidikan ini akan rentang terjadinya bencana. Untuk memperjelas hasil Pengabdian Masyarakat berikut akan peneliti sajikan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait cara pelestarian Hutan Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pendidikan.

Hasil diskusi dan wawancara dengan Bapak H. Abdurasyd yang berprofesi sebagai buruh tani: “Kami masyarakat yang ada di sini tidak berani menebang pohon sebarang walaupun kita menebang pohon, kita harus melihat dulu jenis pohonnya apakah pohon itu biasa atau tidak untuk kita menebangnya.” (15 Maret 2022). Adapun wawancara kedua yang dilakukan dengan salah satu informan kunci yaitu Bapak Alimin yang berprofesi sebagai buruh tani: “Saya dan istri saya menanam dulu baru kita tebang, kita harus merawatnya dulu baru

bisa di manfaatkan dan walaupun itu sudah bisa di manfaatkan kita harus menanam lagi, hal ini kita lakukan agar lahan itu kosong.” (15 Maret 2022).

Dari hasil diskusi dan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa bentuk pelestarian Hutan Pendidikan adalah reboisasi/penghijauan, sistem tebang pilih, sistem tebang tanam dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku penebang sembarangan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar Hutan Pendidikan untuk menjaga pelestariannya supaya kawasan hutan tidak rusak dan rentang terjadinya bencana.

Rendahnya pemahaman masyarakat berbungan dengan pengelolaan Hutan Pendidikan yaitu disebabkan oleh faktor pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Rendahnya pendidikan di sekitar Hutan Pendidikan juga dapat dilihat dari kurangnya lembaga-lembaga pendidikan formal masih pada tingkat TK dan SD. Jika mereka ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA, mereka harus melanjutkan kedesa lain atau keluar kota sekalipun. Begitu juga pendidikan nonformal seperti TPQ dan tempat kursus/pelatihan masih kurang.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekitar Hutan Pendidikan masih sangat kurang, baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Masyarakat sekitar Hutan Pendidikan tidak pernah mengikuti kursus/pelatihan keterampilan yang ada di sekitar, karena untuk kursus/pelatihan membutuhkan biaya. Terkait penyuluhan yang dilakukan oleh UPTD pertanian, masyarakat diajak untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di sekitar hutan pendidikan, pernah di adakanya penyuluhan dan tata cara bertani, berkebun, beternak dan menanam yang baik serta bantuan bibit tanaman, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan penyuluhan.

Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan Hutan Pendidikan dengan cara berkebun, beternak dan melakukan pemanfaatan hasil hutan seperti kayu dan bukan kayu. Hal ini tidak lepas dari pendidikan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat sekitar hutan pendidikan adalah tingkat pendidikan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial.

Lingkungan alam sangat mempengaruhi pengetahuan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan cenderung akan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dari hasil hutan serta memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan (Subarkah, 2018; Nuraini dkk, 2019). Tidak hanya lingkungan alam, namun juga lingkungan sosial. Pada dasarnya, manusia mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Munculnya perbedaan ini disebabkan karena banyak hal, karena manusia cenderung meniru tingkah laku orang lain, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Orang yang tinggal di lingkungan ekonomi tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya, dan sebaliknya orang yang tinggal di lingkungan ekonomi rendah cenderung memiliki motivasi kerja yang rendah, begitu pula halnya dengan masyarakat yang terdapat di sekitar hutan pendidikan, karena kebanyakan masyarakat memiliki ekonomi yang rendah maka tidak ada keinginan untuk bersaing dan menyamakan diri dengan yang lain hal itu yang menyebabkan motivasi bekerja dan mencari pekerjaan juga kurang.

Cara Pelestarian Hutan Pendidikan. Bentuk pelestarian Hutan Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan yaitu dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara bijaksana seperti dengan cara melakukan reboisasi,



menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penebang sembarangan. Hal ini agar fungsi utama dari Hutan Pendidikan tetap terjaga kelestariaannya, supaya tidak menyebabkan kerusakan dan retang terhadap terjadinya bencana alam. Maka dari itu, sangat diharapkan sekali masyarakat untuk mengetahui cara-cara melestarikan kawasan hutan yang sebenarnya untuk menjaga hutan agar lebih bersih, indah dan nyaman. Namun, tidak hanya untuk mengetahui saja, akan tetapi, diperlukan juga tindak lanjut yang dilakukan untuk melestarikan hutan dan jenis sumberdaya alam lainnya (Adinugraha dkk, 2018; Lubis, 2018). Hal ini bukan hanya untuk menyadari masyarakat saja akan tetapi pemerintah juga harus memperdulikan keberadaan masyarakat saat ini.

KESIMPULAN

Masyarakat yang ada di sekitar Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki persepsi yang rendah terhadap keberadaan Hutan Pendidikan. Rendahnya persepsi masyarakat tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya tujuan dan manfaat Hutan Pendidikan, sebagai salah satu sistem dalam kehutanan untuk mengelola dengan baik dan benar sehingga mencapai tujuan dalam melestarikan dan mensejahterakan masyarakat. Walaupun demikian bukan berarti kegiatan pemanfaatan pada kawasan Hutan Pendidikan yang dilakukan secara turun temurun tidak dilakukan lagi, akan tetapi sebagian masyarakat masih menggunakan kawasan Hutan Pendidikan seperti berladang/kebun.

Saran Pengabdian Masyarakat ini terkait dengan persepsi masyarakat di sekitar Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu perlu di tingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan Hutan Pendidikan. Melalui sosialisasi serta pengabdian masyarakat dalam bentuk Hutan Pendidikan, supaya masyarakat mendapatkan informasi secara mendalam tentang manfaat dan tujuan dari Hutan Pendidikan. Hal ini diperlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah setempat agar kelestarian dan tujuan Hutan Pendidikan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28-48.
- Arifin, B. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2011). Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi. Juli 2011. <http://dimensi-mesin.blogspot.co.id/2013/11/eco-campus-bukan-sekedar-aksi.html> diakses pada tanggal 30 September 2015.
- Bapedalda Provinsi NTB. (2001). *Pengkajian Dampak dan Daya Dukung Lingkungan Daerah Tangkapan Air Danau Dusun Besar*. NTB.



- Fariana, A., & Mahendra, K. I. (2021). Antara Industri Kreatif dan Pariwisata Halal dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Kota Semarang). *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(2), 47-64.
- Gulo, Natalina. (2012). *Pengaruh Konversi Lahan Hutan Menjadi Kebun Karet Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Sekitar Hutan Rakyat (Studi Kasus: Gunung Pengsong Taman Ayu Lombok Barat)*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34880>
- Gunawan. (2013). *Peranan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Reboisasi Hutan Indonesia*. <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/03/peranan-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-pelestarian-dan-reboisasi-hutan-di-indonesia-542498.html>
- Imrodili. (2008). *Cagar Alam Danau Dusun Besar*. <http://imrodili.blogspot.com/2008/05/cagar-alam-danau-dusun-besar.html>
- Irianto, Gatot. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air Strategi Pendekatan dan Pendayagunaannya*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop (one village one product). *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 31-47.
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek pariwisata syariah (Halal Tourism): Sebuah tantangan di era revolusi industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 275-296.
- Nuraini, E., Saputra, N. H., & Kholisiah, L. (2019). Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 93-104.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 43 Tahun (2013) tentang *Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus*.
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., Negara, I. K., & Septiani, E. (2018). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 39-57.
- Simon, H. (2015). *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Srifitriani, abditama. (2011). *Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar kota Bengkulu*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49-72.



Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun (1999) tentang *Kehutanan*
Wahyuni, S. 2014. *Sustainable Forest Management in Indonesia's Forest Law*
(*Policy and Institutional Framework*). Jurnal Dinamika Hukum vol. 14 no.
September 2014. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Hal 475-489.

